



PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM PENINGKATAN

UMKM JASA BOGA DI KOTA DEPOK

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Putri Maharani Alena Ziril

NIM 11000120140214

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM PENINGKATAN
UMKM JASA BOGA DI KOTA DEPOK

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

PUTRI MAHARANI ALENA ZARIL


NIM 11000120140214

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP. H.7.198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM PENINGKATAN
UMKM JASA BOGA DI KOTA DEPOK


Dipersiapkan dan disusun oleh:

PUTRI MAHARANI ALENA ZARIL

NIM 11000120140214

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal


Dewan Penguji,
Ketua Penguji,



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.


NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP. H.7.198704232018071001

Anggota Penguji II




Irawati, S.H., M.H.
NIP. 199001062018032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH., M.H.
NIP. 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naska ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,



PUTRI MAHARANI ALENA ZARIL

NIM. 11000120140214

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Niat baik selalu ada jalan, walaupun banyak tantangan, hanya kebaikan yang menjadi tujuan

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada Orang Tua, kakak, teman-teman yang memberikan saya dukungan serta almamater saya Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yangtelah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DALAM PENINGKATAN UMKM JASA BOGA DI KOTA DEPOK”** dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasihat kepada Penulis selama menempuh Pendidikan

Program Sarjaan (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Ibu Siti Mahmudah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih.
7. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih.
8. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah begitu banyak memberikan ilmu dan pembelajaran dalam masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Univeristas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
11. Bapak Yunizar, S.E dan Ibu Muril Chorina selaku orang tua dari penulis yang selalu mendoakan, memberikan perhatian serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

12. M. Riszki Zaryl Ramadhan, S.Ak selaku kakak kandung dari penulis yang telah memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Fajar Nurcholis Bayu Yasin, S.Ak selaku sahabat yang telah menemani penulis beberapa tahun terakhir ini, terima kasih telah memberikan dukungan dan juga waktu untuk mendengarkan segala cerita maupun keluhan penulis.
14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis yakni Vebricia Rahmah Suci, Griselda Sabila, Dhea Gabriela Putri Santosa, Maritza Adena, Dita Ayu Ningrum, Tasya Melycia, Nathan Januar Ichsan, Opi Paskar, Raska Mario, Dhanty, Sakhila.
15. Terima kasih kepada teman-Teman SBUB Bola Basket Universitas Diponegoro yang sudah bersama penulis dalam suka maupun duka.
16. Terima kasih kepada UKM-Bola Basket Universitas Diponegoro sudah memberikan wadah bagi penulis untuk dapat menyalurkan bakat penulis dan memberikan kenangan senang dalam setiap pertandingan.
17. Terima kasih kepada UKM-F Bola Basket Universitas Diponegoro sudah memberikan wadah bagi penulis untuk dapat menyalurkan bakat penulis.
18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk itulah, dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk

hati yang paling dalam, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.

Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan terutama bagi alumnus Universitas Diponegoro

Semarang, 12 Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan, atau kombinasi unsur dengan daya pembeda untuk barang atau jasa dari perusahaan atau UMKM dalam perdagangan. Penggunaan merek dilindungi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Peningkatan UMKM jasa boga di Kota Depok seharusnya sejalan dengan peningkatan merek terdaftar, tetapi beberapa UMKM jasa boga masih belum terdaftar, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pelaku UMKM dan merek terdaftar. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang "Perlindungan Merek Terdaftar dalam Peningkatan UMKM Jasa Boga di Kota Depok". Adapun metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan sumber data sekunder dari sumber terkait dengan teknik penelitian studi pustaka terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek UMKM jasa boga melibatkan aspek preventif (Pasal 20 dan 21) untuk mencegah penyalahgunaan merek, serta aspek represif yang dilakukan oleh lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya (Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016). Pelaksanaan perlindungan merek terdaftar di Kota Depok dinilai baik, namun Pemerintah Kota Depok melalui DKUM terus berupaya dengan menyediakan tempat pemasaran, mendampingi pendaftaran merek, memberikan pemahaman terkait fungsi merek dan branding, serta menyediakan wadah untuk diskusi mengenai usaha mereka.

Kata Kunci: *Merek, UMKM, Jasa Boga*

ABSTRACT

A brand is a sign in the form of an image, name, word, letter, number, arrangement, or combination of elements with distinguishing power for goods or services from a company or MSME in trade. The use of marks is protected by Law no. 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. The increase in food service MSMEs in Depok City should be in line with the increase in registered brands, but several food service MSMEs are still not registered, resulting in an imbalance between MSME players and registered brands. Therefore, researchers want to research "Protection of Registered Trademarks in Increasing Food Service MSMEs in Depok City". The method used is a normative juridical method and secondary data sources from sources related to library study research techniques on legal materials. The research results show that legal protection for food service MSME brands involves preventive aspects (Articles 20 and 21) to prevent brand misuse, as well as repressive aspects carried out by judicial institutions and other law enforcement officials (Article 100 of Law No. 20 of 2016). The implementation of registered brand protection in Depok City is considered good, however, the Depok City Government through DKUM continues to make efforts by providing marketing venues, assisting brand registration, providing understanding regarding the function of brands and branding, and providing a forum for discussion regarding their business.

Keywords: Brand, UMKM, Food Service

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAAT PENELITIAN	5
E. METODE PENELITIAN	5
1. Metode Pendekatan Penelitian	5
2. Spesifikasi Penelitian.....	6
3. Jenis Data Penelitian	7
4. Metode Pengumpulan Data	8
5. Lokasi Penelitian	9
6. Metode Analisis Data.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
G. ORISINALITAS PENELITIAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	16
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	16
1.1 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	20
1.2 Hak-Hak Yang Melekat Pada Hak Kekayaan Intelektual	21
1.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	22
2. Tinjauan Tentang Merek.....	24

2.1	Pengertian dan Pengaturan Merek.....	24
2.2	Fungsi Merek.....	26
2.3	Kriteria Merek	27
2.4	Pendaftaran Merek dan Peralihan Merek.....	28
B.	TINJAUAN UMUM TENTANG UMKM.....	35
1.	Definisi dan Pengaturan.....	35
2.	Asas dan Prinsip UMKM.....	37
3.	Peran UMKM di Indonesia	39
4.	Kelebihan dan Kelemahan UMKM.....	40
4.1	Kelebihan UMKM.....	40
4.2	Kelemahan UMKM	41
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Merek UMKM Jasa Boga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	44
1.	Syarat serta Prosedur Guna Mendapatkan Perlindungan Merek.....	44
2.	Perlindungan Hukum terhadap Merek UMKM Jasa Boga	55
B.	Pelaksanaan dan Kendala Dalam Mewujudkan Perlindungan Merek Terdaftar di Kota Depok?.....	60
1.	Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok dalam Memberikan Merek Terdaftar	60
2.	Kendala yang Dihadapi oleh Pelaku UMKM Jasa Boga di Kota Depok.....	63
BAB IV	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76